



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RUDI ALIAS KELAP BIN SUYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/1 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT. 001 RW 001 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto (selanjutnya disebut Terdakwa) ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Vildeni Intan K, S.H., Advokat Anggota Bantuan Hukum Pawin Kabupaten Probolinggo (Bankum Pawin Kabupaten Probolinggo) yang beralamat kantor di Dusun Sumberan, RT. 001, RW. 007, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/LP.PBL/BHP.KAB.PBL/IV/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 118/SKK/5/2025/PN.Pbl tanggal 15 Mei 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Als Kelap Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak – diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya - dengan masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pada pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudi Als Kelap Bin Suyanto selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. SAUDAH.
 - 1 (satu) Bendel BPKB Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka: MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. SAUDAH Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel.Sumber Wetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka: MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. SAUDAH

Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel.Sumber Wetan Kec.Kedopok
Kota Probolinggo.

Dikembalikan kepada saksi korban BESIR

➤ 1 (satu) buah jaket HOODIE warna hitam yang bertuliskan "Green Light since MMXIII"

➤ 1 (satu) buah kaos pendek warna merah yang bertuliskan "Green Light Born To Win "

➤ 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru gelap

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 19.45 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2025 bertempat di Halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbing Rt/Rw 006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam dengan No. Pol : N 6188 RJ yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Besir dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya dengan masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan merusak, memotong atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto mengajak saksi Buadi pergi kerumah saksi Roni yang terletak di utara rumah dari saksi Buadi, setelah Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto menjemput saksi Buadi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (DPB) milik Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto (DPB) langsung menuju ke arah barat dan sesampainya di simpang 3 Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah Masjid Al-Karomah yang terletak di Jl. Belimbing Rt/Rw 006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa masuk kehalaman Masjid Al-Karomah melihat ada sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir yang sedang diparkir dihalaman Masjid Al-Karomah, yang pemiliknya sedang melaksanakan Salat Tarawih di Masjid tersebut. Kemudian terdakwa bergegas mengambil sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ tanpa sejijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Besir dengan merusak kunci stir menggunakan kunci T (DPB), lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter menuju ke arah selatan Masjid, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang-orang yang berada di masjid tersebut (Saksi Sinta Surul Maulidiah dan Saksi Rufiat) dan langsung berteriak Maling-Maling, sehingga orang-orang yang berada di dalam Masjid berhamburan keluar Masjid untuk mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam Merah dengan No. Pol : N 6188 RJ sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan melemparkan sepeda motor di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah selatan menuju persawahan, namun diketahui oleh saksi Padoli, dan saksi Padoli langsung melaporkan kepada warga yang sedang mencari Terdakwa bahwa Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto sedang bersembunyi di rumah Sdr. Tihal (ayah dari saksi Roni) dan warga langsung menangkap Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto yang sedang bersembunyi di rumah Sdr. Tihal yang saat itu Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto sudah berganti pakaian untuk mengelabuhi warga yang sedang mengejarnya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Besir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi diajukan di persidangan karena terdapat dugaan Pencurian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.45 WIB;
 - Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor di halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbing RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau itu sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa di halaman masjid banyak sepeda motor saat itu;
 - Bahwa Terdakwa pernah belajar mengaji bersama saksi waktu masih kecil, Terdakwa mengaji dirumah saksi sekitar umur 6 (enam) tahun dan lamanya Terdakwa mengaji dengan saksi sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pada waktu itu orangtua Terdakwa datang kerumah saksi minta maaf lalu saksi mengatakan saksi maafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa saksi tahu jika sepeda motornya diambil waktu itu saat saksi sedang Solat Taraweh di Masjid Al-Karomah lalu ada orang teriak maling-maling disitu saksi tahu kalau ada orang mengambil sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaiman cara Terdakwa mengambil sepeda motor saat itu;
 - Bahwa pada waktu itu kunci kontak sepeda motor berada di saksi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisinya kunci sepeda motor saksi setelah kejadian dalam kondisi rusak;
- Bahwa foto sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor saksi kunci stang dan kuncinya saksi bawa;
- Bahwa setelah kejadian sepeda motor saksi terdapat rusak yaitu dibagian spion pecah dan rumah kunci sepeda motor rusak;
- Bahwa spion sepeda motor rusak karena dilempar sama Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dilempar di halaman masjid dekat rumah saksi karena rumah saksi bersebelahan juga dengan masjid;
- Bahwa saksi menjadi imam di masjid Al-Karomah sendirian;
- Bahwa baik di Masjid dan Tetangga tidak ada yang memiliki CCTV;
- Bahwa pada waktu itu orangtua Terdakwa bilang kalau memang anak saya yang melakukan minta maaf dan kalau mengenai Ganti rugi dari orangtua Terdakwa tidak ada sama sekali;
- Bahwa sepeda motor saksi sekarang ada kantor polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepeda motor itu belum dikembalikan kepada saksi katanya menunggu sidang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa dahulu kurang lebih 400 (empat ratus) meter tetapi sekarang rumah Terdakwa dan orangtuanya ada di Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya karena saksi sudah lama tidak ketemu sama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Besir menderita kerugian sekitar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Padoli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi diajukan di persidangan karena terdapat dugaan Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.45 WIB;
- Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor di halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbing RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi ikut mengejar Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari karena pada saat itu disorot dengan senter;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat dikejar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terdapat orang yang lari pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena ditangkap;
- Bahwa adanya orang berlarian semua akibat ada pengambilan sepeda motor tadi;
- Bahwa dikampung saksi memang sering ada pencurian kendaraan;
- Bahwa didaerah saksi Paling sering kecurian sapi, tetapi Pencurinya tidak pernah ketangkap;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang saksi tahu saat pengejaran Terdakwa saja;
- Bahwa pada waktu itu saksi setelah solat saksi dengar ada orang teriak maling-maling di speaker masjid lalu ada sekelompok orang mengajak saksi mengejar kemudian saksi ikut mengejar melihat Terdakwa menghindar dari masa, kemudian Terdakwa lari ke utara dan banyak yang mengejar kebetulan sebelah barat kosong dan saksi lari ke timur pada waktu itu ada lampu senter menyorot Terdakwa kemudian saksi dalam hati bilang itu malingnya lalu Terdakwa masuk pekarangan saudaranya saksi juga ikut masuk setelah Terdakwa ke arah barat papasan dengan saksi kemudian saksi tanya siapa itu kemudian Terdakwa berbalik mau lari;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa mengambil sepeda motor yang saksi tahu ada teriakan maling;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor berdasarkan keterangan warga sepeda motornya sempat mati mesinnya saat hendak dibawa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dimassa waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu sempat memberontak sambil bilang saya Rudi-Rudi kemudian saksi bilang Rudi siapa kamu karena saksi tidak kenal cuma saksi pernah dengar namanya;
- Bahwa setelah Terdakwa duduk diteras rumah baru massa datang menangkap;
- Bahwa rumah saksi dengan masjid dekat jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan masjid jauh, jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada disekitar rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa duduk dipekarangan rumah Tihan;
- Bahwa pada waktu itu nafasnya Terdakwa terengah-engapah seperti habis lari;
- Bahwa Terdakwa tidak bawa apa-apa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah tersebut seperti hendak mengelabuhi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih panik melihat orang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada waktu itu yaitu saksi Sinta Nuruh;
- Bahwa Tihan adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa waktu dirumah Tihan adalah warga;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap memakai baju warna hitam dan celana pendek;
- Bahwa saksi tidak kenal sama Terdakwa hanya mendengar namanya Terdakwa saja dan tidak pernah ketemu sama sekali sebelum kejadian ini;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian saat dikejar;
- Bahwa yang dikejar pada waktu itu tidak ada orang lain hanya Terdakwa yang dikejar oleh massa saat itu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa saksi tangkap terus saksi lepas dan kemudian duduk dirumah Tihan saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak lari;
- Bahwa pada saat itu itu Terdakwa dibiarkan oleh masa dengan kondisi Terdakwa diam saja;
- Bahwa pada waktu itu massa hanya melihat terus pergi jadi tidak diapakan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu orang-orang hanya bilang kok kerja disini;
- Bahwa Terdakwa waktu itu hanya diam saja tidak menjawab apa-apa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada pak RT Buadi dan RW pak Gofur;
- Bahwa pada waktu itu oleh warga dibiarkan saja dan warga tidak ada yang pulang hanya mengepung Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa ditangkap oleh polisi waktu itu di Polsek;
- Bahwa Pada waktu itu polisi datang kerumah saksi dan saksi menerangkan kalau Terdakwa ditangkap disini begitu saja;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung ikut ke Polsek dengan Pak Gofur saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sepeda motor yang hendak diambil ada didekat masjid didepan rumah;
- Bahwa di Masjid tidak ada cctv dan disekitar masjid juga tidak ada yang punya cctv ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu itu Terdakwa ikut mengejar malah Terdakwa yang dikejar dan kerena bajunya sama dengan yang mengambil sepeda motor;

3. Rufiatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi diajukan di persidangan karena terdapat dugaan Pencurian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.45 WIB;
 - Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor di halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbing RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada waktu itu saksi Sholat Ataqiatul Akhir ada yang bilang sepeda motor ada yang membawa, saksi tanya sepeda apa itu dek, sepeda motor terus saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tapi mati, dihidupkan lagi mati lagi;
 - Bahwa sepeda motor itu warnanya merah hitam tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya;
 - Bahwa pada waktu itu sepeda motor sudah pindah tempat;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor sama Terdakwa dituntun dulu dari samping masjid pada waktu dibelokan masjid oleh Terdakwa dinaiki saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan mau jalan mati terus dihidupkan lagi mati lagi sampai 3 (tiga) kali setelah diteriaki maling baru sama Terdakwa sepeda motor itu dilempar;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau itu sepeda motornya guru ngajinya;
- Bahwa saksi tahu jika yang hendak diambil itu sepeda motor milik saksi Basir;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor dihidupkan pakai engkol tapi mati hidup terus sama saudara saksi diteriaki maling sambil dilempar pakai batu lalu Terdakwa lari;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa lari kearah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa ditangkap sama warga waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mengenai kunci kontak waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai jaket jenis Hoodie warna hitam dan celana pendek jeans warna biru gelap;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sempat ganti baju warna merah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa saksi Lebih dulu selesai sholat baru teriak maling;
- Bahwa saksi melihat kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa jarak saksi sholat dengan tempat sepeda motor diambil kurang lebih 4 (empat) meter jadi kelihatan;
- Bahwa Pada waktu itu sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun;
- Bahwa Yang melihat selain saksi pada waktu itu adalah saksi Sinta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu Terdakwa tidak mengambil sepeda motor dan Terdakwa ikut mengejar pencuri tetapi Terdakwa yang ditangkap;

4. Sinta Nurul Maulidiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena terdapat dugaan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.45 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor di halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbang RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa jarak saksi sholat dengan tempat sepeda motor kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu terdapat teriakan maling Terdakwa tidak melihat kebelakang karena Terdakwa focus menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga jika Terdakwa pernah tinggal didaerah itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga Terdakwa tidak mengaku saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti baju warna hitam dan celana pendek yang dipakai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi melihat langsung orang yang mengambil sepeda motor dimasjid waktu itu;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi dilihatkan Terdakwa kepada saksi dan saksi Rufiat;
- Bahwa saksi hanya melihat dari belakang seseorang pakai jaket hitam dan celana pendek tanpa melihat wajahnya;
- Bahwa ciri-ciri tubuhnya seperti Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor itu di Masjid Al Koramah dekat rumah;
- Bahwa yang diambil adalah sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah imam masjid bernama saksi Besir;
- Bahwa saksi pada waktu itu sempat melihat sepeda motor itu dituntun;
- Bahwa sepeda motor itu dituntun kurang lebih 15 (lima belas) meter pada waktu itu orang-orang masih sholat terawih saksi selesai dulu dan pada waktu itu saksi tidak bisa teriak seperti kaget begitu baru setelah orang-orang selesai sholat terawih baru saksi ngomong kalau ada orang bawa sepeda motor, setelah itu sepeda motornya dihidupkan sebanyak 3 (tiga) kali mau jalan tidak bisa terus lari orangnya dan jamaah laki-laki turun mengejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada saksi Rufiati pada waktu itu dan dia paling keras pertama manggil maling orang akhirnya pada keluar semua;
- Bahwa pada waktu itu saksi Rufiati dekat saksi sholatnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih mau paksa membawa sepeda motor lari tetapi karena pada waktu itu warga laki-laki belum keluar dari Masjid begitu warga laki-laki keluar dari masjid sepeda motor dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa Hubungan saksi dengan saksi Besir adalah saksi menantu;
- Bahwa terdapat kerusakan di sepeda motor tersebut yaitu pada bagian spion dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor masih bisa dipergunakan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak bisa membawa sepeda motornya terus terdakwa lari kearah selatan lewat depan rumah saksi Padoli dan saksi Rufiati karena itu jalannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi di masjid terus warga datang bilang kalau yang mengambil sepeda motor itu Namanya Rudi banyak orang bilang Rudi-Rudi setelah itu polisi datang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sholat bukan didalam masjid tapi diluar masjid;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada penghalang antara tempat sholat dan sepeda motor jadi saksi bisa langsung melihat;
- Bahwa saat melakukan perbuatanya pada waktu itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat melihat Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang menuntun sepeda motor;
- Bahwa di halaman masjid ada penerangan lampu jadi kelihatan dengan jelas;
- Bahwa pada waktu itu keadaan cerah tidak hujan;
- Bahwa ditempat itu hanya ada sepeda motor itu saja;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengar sepeda motor didorong lalu saksi batalkan sholat saksi;
- Bahwa yang teriak pertama kali maling waktu itu saksi Rufiati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu Terdakwa tidak mengambil sepeda motor dan Terdakwa ikut mengejar pencuri tetapi Terdakwa yang ditangkap;

5. Buadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena terdapat dugaan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.45 WIB;
- Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor di halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbing RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi dijemput sebelum isyah oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng menuju rumah Roni;
- Bahwa rumah Roni ada di timurnya masjid Al Karomah;
- Bahwa rumah saksi dengan masjid agak jauh sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi sampai di Masjid belum sholat Isyah waktu itu;
- Bahwa toa masjid bunyi memanggil maling sebelum sholat Isyah dan belum Adzan;
- Bahwa belum ada orang sholat pada wak itu di masjid;
- Bahwa pada waktu itu masjid ramai orang;
- Bahwa kejadian di masjid itu sebelum sholah terawih waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa pengambilan sepeda motor itu setelah Isyah;
- Bahwa pada saat itu bertepatan bulan Romadhan saat sholat terawih;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dijalan dan tidak sholat tarawih;
- Bahwa sepeda motor yang diambil ada di Masjid dan saksi saat itu ada disebelah timur Masjid dengan jarak 100 (seratus) meter;
- Bada pada saat kejadian saksi sedang lewat kemudian mendengar Toa masjid bilang ada maling lalu Terdakwa bilang berhenti pada saat itu saksi melihat sepeda motor lari kencang terus saksi kejar sepeda motor itu;
- Bahwa yang naik sepeda motor yang diteriaki maling waktu itu hanya 1 (satu) orang saja dan menuju jauh dari Masjid;
- Bahwa saat Terdakwa lewat bersama saksi mendengar Toa Masjid bilang ada maling itu terus saksi mengejar sepeda motor yang kencang itu;
- Bahwa sejak awal saksi bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sehabis isyah saksi ditelpon Terdakwa katanya ikut saksi kerumah Roni terus saksi jawab ya pada waktu itu Terdakwa datang kerumah naik sepeda motor pas sampai dirumah saksi kemudian saksi yang menyetir sepeda motor dan Tedakwa saksi bonceng menuju kerumah Roni sampai dipertigaan barat rumah saksi setelah itu Toa masjid bunyi ada maling terus Terdakwa turun saksi kejar kearah selatan pada waktu itu saksi melihat sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ke arah selatan katanya Terdakwa mau kejar tapi jalan kaki terus saksi mengejar sepeda motor yang kencang itu;
- Bahwa sepeda motor itu tidak diteriaki maling oleh warga hanya Toa masjid yang bilang ada maling pada waktu itu saksi kejar pakai motor tapi tidak terkejar kemudian ada orang dari arah barat bertanya ada sepeda motor lewat saksi jawab ada kerah selatan baru lewat pada waktu itu saya tidak tahu kalau sepeda motor itu milik Ustad Besir saksi balik lagi;
- Bahwa orang yang ketemu saksi pada waktu itu bernama Tohan ke Masjid saksi tanyak mana malingnya katanya lari hanya sepeda motornya tidak dibawa terus saksi pulang mengambil uang mau berbelanja lalu ditelpon oleh Terdakwa bilang kamu kesini aku ada dirumah Roni terus saksi kerumah Roni;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa di rumah Roni saat itu disitu sudah banyak orang tidak lama kemudian terdakwa dibawa sama polisi;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor sebelum melihat sepeda motor yang kencang itu dan jalan kearah selatan yaitu kearah Masjid;
- Bahwa di rumah Roni warga bilang yang mengambil sepeda motor itu Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat membela Terdakwa tapi diabaikan oleh warga;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditanya apa Kamu kenal sama Rudi (terdakwa) saya jawab iya kenal sama Rudi (Terdakwa) terus saksi bilang pada waktu itu saksi mengejar sepeda motor itu kerah barat terus kata polisi Rudi, saksi jawab pada waktu itu Rudi (Terdakwa) mengejar juga jalan kaki dan mengejar tidak dapat karena sepeda motor itu kencang larinya terus saksi pulang mengambil uang;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kejar dikendarai 1 (satu) orang pakaian yang dipakai berbeda dengan barang bukti baju warna hitam dan helm juga pakai celana panjang;
- Bahwa menurut saksi tidak logis karena hanya 1 (satu) orang mau mengambil sepeda motor paling tidak 2 (dua) orang yang mengambil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor itu karena itu saksi bilang sepertinya bukan Terdakwa malingnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa malingnya sepeda motor itu;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa yang katanya dirumah Roni itu sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama itu sampai ketemu saksi lagi waktu itu;
- Bahwa saksi menurunkan Terdakwa disimpang 3 (tiga) atas permintaan Terdakwa sendiri mau kejar maling;
- Bahwa saksi melihat sendiri keadaan sepeda motor waktu itu di Masjid dengan jarak dengan saksi 100 (seratus) meter dan kondisinya 10 (sepuluh) meter dari Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125R, No. Pol : N 6188 RJ, Warna Hitam merah, Tahun 2006, Nomor rangka: MH1JB52196K205390, Nomor mesin: JB52E1205167 milik Sdr BESIR yang terjadi di area masjid "AL-KAROMAH" Jl. Belimbing, RT. 006 RW.06, Kel. Sumber wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo pada hari Sabtu, Tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 19.45 Wib;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Sabtu,Tanggal 01 Maret 2025 di Halaman Rumah Sdr. Tihal Jl. Belimbing Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil atau mencuri barang apapun pada hari Sabtu, Tanggal 01 Maret 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125R, No. Pol : N 6188 RJ, Warna Hitam merah, Tahun 2006, Nomor rangka: MH1JB52196K205390, Nomor mesin: JB52E1205167 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui letak posisi sepeda Motor milik saksi Besir;
- Bahwa pada pukul 19.45 Wib saksi berada di sumber wetan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Buadi sedang membeli batrei jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding di toko namun batrei tersebut tidak ada kemudian saksi duduk-duduk di perempatan sumber wetan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Buadi membeli baterai jam dinding di Sumber Wetan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Beat warna merah dan pada saat itu posisi saksi Buadi yang nyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa yang di belakang;
- Bahwa Terdakwa memakai pakaian berupa jaket Hodie warna hitam dan memakai pendek jeans warna biru gelap dan juga memakai kaos warna merah di dalam jaket tersebut (Terdakwa memakai 2 pakaian);
- Bahwa Terdakwa pergi dari Desa Jatisari Kab. Probolinggo (tempat terdakwa tinggal) menuju ke rumah saksi Buadi hanya untuk membeli 1 (satu) buah batrei jam dinding di toko yang berada di Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi Padoli di area persawahan, Belakang rumah Sdr. Tihal Kel. Kareng Ior, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo saksi memakai Jaket Hodie warna hitam dan celana pendek jeans warna biru gelap;
- Bahwa pada hari sabtu, Tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Jatisari Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo menuju ke rumah saksi Buadi dengan menggunakan Sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba dirumah saksi Buadi yang berada di Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Kel. Kareng Lor, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo kemudian Terdakwa mengajak saksi Buadi untuk membeli batrei jam dinding di toko yang berada di Kel. Sumber wetan, Kec. Kedopok Kota Probolinggo dan saksi Buadi duduk-duduk di simpang empat Sumber wetan kemudian sekira 3 (tiga) menit Terdakwa mengajak saksi Buadi untuk kembali ke rumahnya lalu Terdakwa melewati jalan yang berada barat rumah Sdr. Tihal kemudian sesampainya di selatan Terdakwa mendengar pengeras suara dari Masjid bersuara jika ada Maling-Maling Tunggu di Timur kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai sepeda motor matick melarikan diri ke arah selatan lalu banyak orang yang mengejar ke area sawah lalu Terdakwa melompat dari sepeda motor ikut mengejar ke area

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan dari arah selatan menuju ke arah utara di rumah Tihal sedangkan saksi Buadi mengejar ke arah selatan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama dengan Tohan yang juga menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di belakang rumah Tihal Terdakwa di datangi oleh saksi Padoli lalu Terdakwa langsung di pegang tangan Terdakwa dan saksi Padoli berkata "Kamu Malingnya" Terdakwa menjawab "Maling Apa" saksi Padoli berkata" jaketnya sama dengan yang kamu pakai dan postur tubuhnya juga sama" lalu Terdakwa berkata Kamu Jangan Asal Nuduh Apa Buktiunya sanbil Terdakwa memberontak dari pegangan saksi Padoli kemudian pegangan tangan saksi Padoli terlepas lalu Terdakwa duduk-duduk di teras rumah Tihal lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi di rumah Tihal untuk membersihkan lumpur yang ada di kaki Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jaket Terdakwa dan Terdakwa taruh di tempat tidur Sdr. Roni (anak sdr. Tihal) kemudian Terdakwa berdiri disamping rumah Tihal lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan warga lalu di bawa ke Polsek Wonoasih;

- Bawa Terdakwa Pernah di hukum di Polres Probolinggo Kota dan Polsek Wonoasih terkait kasus Pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit sepeda motor dan Pencurian hewan ternak 1 ekor sapi pada tahun 2022 dan sudah menjalani hukuman selama 3 Tahun 8 bulan di Lapas Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah;
2. 1 (satu) Bendel BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel.Sumber Wetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 19.45 WIB di Halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbung RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengajak saksi Buadi pergi kerumah saksi Roni yang terletak di utara rumah dari saksi Buadi, setelah Terdakwa menjemput saksi Buadi dengan berboncengan dengan posisi saksi Buadi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dibonceng langsung menuju ke arah barat dan sesampainya di simpang 3 (tiga) Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah Masjid Al-Karomah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kehalaman Masjid Al-Karomah melihat ada sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir yang sedang diparkir dihalaman Masjid Al-Karomah, yang pemiliknya sedang melaksanakan Salat Tarawih di Masjid tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas mengambil sepeda motor Honda Supra x 125R tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Besir dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter menuju ke arah selatan Masjid;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sinta Surul Maulidiah dan Saksi Rufiati serta orang-orang yang berada di masjid tersebut dan langsung berteriak Maling-Maling, sehingga orang-orang yang berada di dalam Masjid berhamburan keluar Masjid untuk mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Honda Supra x 125R tersebut, sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan melemparkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa kondisi dari sepeda motor milik saksi Besir tersebut setelah dilempar Terdakwa terdapat kerusakan di rumah kuncinya dan rusaknya spion akibat dilempar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah selatan menuju persawahan, namun diketahui oleh saksi Padoli, dan saksi Padoli langsung melaporkan kepada warga yang sedang mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumah Sdr. Tihal (ayah dari saksi Roni) dan warga langsung menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di rumah Sdr. Tihal yang saat itu Terdakwa sudah berganti pakaian untuk mengelabuhi warga yang sedang mengejarnya, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Besir menderita kerugian sekitar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 19.45 WIB di Halaman Masjid Al-Karomah yang beralamat Jl. Belimbing RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa mengajak saksi Buadi pergi kerumah saksi Roni yang terletak di utara rumah dari saksi Buadi, setelah Terdakwa menjemput saksi Buadi dengan berboncengan dengan posisi saksi Buadi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dibonceng langsung menuju ke arah barat dan sesampainya di simpang 3 (tiga) Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah Masjid Al-Karomah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk kehalaman Masjid Al-Karomah melihat ada sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir yang sedang diparkir dihalaman Masjid Al-Karomah, yang pemiliknya sedang melaksanakan Salat Tarawih di Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bergegas mengambil sepeda motor Honda Supra x 125R tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Besir dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter menuju ke arah selatan Masjid;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sinta Surul Maulidiah dan Saksi Rufiati serta orang-orang yang berada di masjid tersebut dan langsung berteriak Maling-Maling, sehingga orang-orang yang berada di dalam Masjid berhamburan keluar Masjid untuk mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Honda Supra x 125R tersebut, sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan melemparkan sepeda motor di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah selatan menuju persawahan, namun diketahui oleh saksi Padoli, dan saksi Padoli langsung melaporkan kepada warga yang sedang mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumah Sdr. Tihal (ayah dari saksi Roni) dan warga langsung menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di rumah Sdr. Tihal yang saat itu Terdakwa sudah berganti pakaian untuk mengelabuhi warga yang sedang mengejarnya, kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui mengambil sepeda motor milik saksi Besir tersebut, disisi lain Terdakwa berusaha mengejar orang yang diduga pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut hal tersebut hanya didasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Buadi sedangkan yang melihat Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Besir adalah saksi Padoli, saksi Rufiati dan saksi Sinta Nurul Maulidiah yang saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga terhadap keterangan Terdakwa dan saksi Buadi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik saksi Besir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan tempat kediaman, tidak diketahui berarti tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, tidak dikehendaki yang berhak adalah keberadaan di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Rudi Alias Kelap Bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 19.45 WIB di Halaman Masjid Al-Karomah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jl. Belimbing RT. 006 RW. 006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir;

Menimbang, bahwa pukul 19.45 WIB menunjukkan waktu malam, sedangkan Halaman Masjid termasuk dalam perkarangan tertutup dan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Besir sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup tidak diketahui oleh yang berhak” tersebut sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa masuk kehalaman Masjid Al-Karomah melihat ada Sepeda Motor Honda Supra x 125R Warna Hitam merah dengan No. Pol : N 6188 RJ milik saksi Besir yang sedang diparkir dihalaman Masjid Al-Karomah, yang pemiliknya sedang melaksanakan Salat Tarawih di Masjid tersebut, kemudian Terdakwa bergegas mengambil sepeda motor Honda Supra x 125R tersebut tanpa sejauh dari pemiliknya yaitu saksi korban Besir dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter menuju ke arah selatan Masjid;

Menimbang, bahwa kondisi dari sepeda motor milik saksi Besir tersebut setelah dilempar Terdakwa terdapat kerusakan di rumah kuncinya dan rusaknya spion akibat dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rusaknya rumah kunci sepeda motor milik saksi besir menunjukkan hasil akhir dari upaya Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut untuk diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (*deterrence*) dan pemulihan diri Terdakwa (*rehabilitasi*). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah, 1 (satu) Bendel BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka: MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel.Sumber Wetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Besir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Besir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam yang bertuliskan " Green Light since MMXIII, 1 (satu) buah kaos pendek warna merah yang bertuliskan " Green Light Born To Win " dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru gelap yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Besir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatanya dan berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Alias Kelap Bin Suyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka : MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah;
 - 1 (satu) Bendel BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No. Ka: MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel.Sumber Wetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125R, Type : NF125SD, No Pol.N-6188-RJ, Tahun 2006, warna Hitam Merah, No.Ka: MH1JB52196K205390, No. Sin : JB52E1205167, An. Saudah Alamat Dsn Sumber Rt/Rw 006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;

Dikembalikan kepada saksi Besir;

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam yang bertuliskan “Green Light since MMXIII”;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah yang bertuliskan “Green Light Born To Win”;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru gelap;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dany Agustinus, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)